

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVII
TAHUN 2020



E-MOSI

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SERTIFIKASI KESEHATAN MEDIA PEMBAWA ANTAR AREA

Oleh : A. PM. Yusmanto AM
Coach : Dra. Purwastuti, MBA
Mentor : Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D



EMoSi



Elektronik Monitoring Sertifikat



**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVII**

**“SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SERTIFIKASI
KESEHATAN MEDIA PEMBAWA ANTAR AREA”**

Disusun Oleh :

**Andi PM. Yusmanto AM
NDH: A-04**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
CIAWI – BOGOR
2020**

SURAT PERNYATAAN

1. Peserta Pelatihan

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi PM Yusmanto AM
Jabatan : Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar
Instansi : Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Adalah peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020 di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi - Bogor.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian /Pejabat yang Ditunjuk

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D.
Jabatan : Kepala Badan Karantina Pertanian
Instansi : Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian

3. Proyek Perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XVII Tahun 2020 merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan. Proyek perubahan ini akan diimplementasikan di instansi kami dalam milestone jangka menengah yaitu pada bulan Januari s.d. Desember 2021. Dan jangka panjang pada Januari s.d. Desember 2022.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala konsekuensinya.

Ciawi, 4 Desember 2020



(Andi PM Yusmanto AM)



Mengetahui,

(Ir. Ali Jamil, MP., Ph.D)



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

FORM PERSETUJUAN MENTOR
PKN TK. II ANGGARAN XVII TAHUN 2020

Nama Peserta : Andi PM Yusmanto
NDH : A-04
Instansi : Balai Besar Karantina Pertanian Makassar

Nama Mentor : Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP : 196508301998031001
Jabatan : Kepala Badan Karantina Pertanian
No. HP Mentor: 081293942392

Gagasan Perubahan :

**Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikat Kesehatan Media
Pembawa Antar Area**

**Disetujui oleh:
Mentor,**



Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D.
NIP: 196508301998031001

***) Ditandatangani jika atasan langsung bukan sebagai mentor**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan ridhonya, penyusunan Rancangan Proyek Perubahan yang berjudul: “**Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Kesehatan Media Pembawa Antar Area**”, ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal.

Rancangan proyek perubahan ini merupakan uraian terhadap rencana tahapan yang akan di implementasikan dalam tahap Laboratorium Kepemimpinan yang dilaksanakan penulis bersama tim efektif bekerja sama dengan stakeholder.

Dalam penyusunan proyek perubahan ini tidak terlepas atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Menteri Pertanian;
2. Bapak Dr. Ir. Momon Rusmono, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Bapak Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku atasan dan Mentor;
4. Dra. Purwastuti, MBA sebagai Pembimbing (*coach*) Proyek Perubahan;
5. Para Pejabat eselon III, IV serta seluruh staf pada Balai Besar Karantina Pertanian Makassar atas dukungan kepada penulis selama proses pendidikan dan pelatihan;
6. Teman-teman peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XVII, atas kebersamaan dan kerjasama yang telah terbangun selama proses PKN;
7. Semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan selama proses penyusunan rancangan proyek perubahan ini.

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Saya berharap proyek perubahan ini dapat bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan karantina terutama sertifikasi antar area untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama dan penyakit dan sekaligus bermanfaat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

Penulis

LEMBAR PERSETUJUAN

SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVII KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2020


Nama : Andi PM. Yusmanto AM
NIP : 197009222000031001
Instansi : Balai Besar Karantina Pertanian Makassar
Jabatan : Kepala Balai
Judul Proyek : Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi
Perubahan : Kesehatan Media Pembawa Antar Area

**TELAH DISEMINARKAN DAN DISETUJUI
PADA SEMINAR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

Bogor, 04 Desember 2020

Menyetujui,

COACH



Dra. Purwastuti, MBA
NIP.195811231986032001

PENGUJI



Hartoto, S.IP., M.Si
NIP. 197107071999021001

MENTOR



Ir. Ali Jamil, MP, Ph.D
NIP.196508301999031001

ABSTRAK

Identifikasi pengawasan media pembawa yang tidak tertangani di tempat pemasukan, selain menimbulkan risiko masuknya HPHK/OPTK juga mengakibatkan kerugian negara karena tidak tertagihnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Diperlukan konsep pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta petugas, instansi terkait, dan masyarakat sebagai pengguna jasa, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama dengan stake holders melalui MoU sebagai bentuk penguatan jejaring pengawasan Karantina Pertanian.

Tujuan jangka pendek yang telah tercapai adalah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Kesehatan Media Pembawa Antar Area melalui pengembangan Sistem Informasi Elektronik Monitoring Sertifikat (E-MoSi) berbasis android yang merupakan terobosan baru untuk mempermudah informasi elektronik untuk dapat mengoptimalkan layanan perkarantinaan.

Pada jangka menengah diharapkan penerapan aplikasi E-Mosi untuk pengelolaan sertifikasi karantina antar area di seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian dan terbangunnya integrasi E-MoSi dengan sistem informasi yang digunakan saat ini, IQFast.

Tujuan jangka panjang adalah koreksi alur pelayanan sertifikasi karantina antar area di system informasi IQFast, bagian kuitansi dengan penagihan biaya sertifikat pelepasan saat pengajuan sertifikat Kesehatan di tempat pengeluaran dan review penetapan tarif sertifikat pelepasan pada PP No.35 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Secara umum manfaat yang akan dicapai adalah kinerja UPT Karantina Pertanian berjalan secara efektif dan efisien, peningkatan pelayanan sertifikasi kesehatan media pembawa antar area, penanganan sertifikasi kesehatan media pembawa antar area yang seragam antar UPT Karantina, dan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Deskripsi.....	1
B. Latar Belakang	3
C. Gagasan Perubahan	9
D. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan	9
E. Output dan Outcome	10
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	12
A. Tahapan Proyek Perubahan (Milestone).....	12
B. Penetapan <i>Milestone</i>	12
C. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)	16
D. Strategi Komunikasi	19
BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN.....	20
A. Capaian Tahapan Pelaksanaan Proyek Perubahan (Jangka Pendek)	20
B. Tahapan Pelaksanaan dan Proses Kerja.....	24
C. Masalah dan Kendala Implementasi Proyek Perubahan	25
D. Strategi Pemasaran (<i>Marketing</i>)	26
BAB IV PENUTUP.....	28
A. Kesimpulan	28
B. Rekomendasi.....	28
C. Lesson Learnt	29

LAMPIRAN

- Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar . **30**
- Persentase domestik masuk yang tidak tertangani di Balai Besar
Karantina Pertanian Makassar **30**
- Dukungan Instansi lain terhadap Proyek Perubahan **31**
- Pembangunan Aplikasi **32**
- Implementasi Aplikasi **32**
- Dokumentasi **33**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBKP Makassar	7
Gambar 2.1. Pengelompokan stakeholder berdasarkan pengaruh (<i>influence</i>) dan kepentingan (<i>interest</i>)	17
Gambar 3.1. Roadmap Aplikasi E-MoSi	20
Gambar 3.2. Diskusi dengan Mentor	21
Gambar 3.3. Diskusi dengan Coach	22
Gambar 3.4. Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif	22
Gambar 3.5. Strategi Marketing	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>Milestone</i> Kegiatan	12
Tabel 2.2 <i>Milestone</i> Jangka Pendek (2 bulan)	13
Tabel 2.3 <i>Milestone</i> Jangka Menengah (6 bulan s.d 1 tahun)	14
Tabel 2.4 <i>Milestone</i> Jangka Panjang (1 tahun hingga 5 tahun	15
Tabel 2.5 Peta kuadran, stakeholder dan pengaruh/kepentingan pada proyek perubahan	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi

Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Makassar merupakan unit pelaksana teknis dibawah Badan Karantina Pertanian yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 22 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian. BBKP Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Operasional Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta Pengawasan Keamanan Hayati dan Nabati di wilayah kerja yang telah ditetapkan. Dalam Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar terdiri atas Kepala Balai, Bagian Umum, Bidang Karantina Hewan, Bidang Karantina Tumbuhan, Bidang Pengawasan dan Penindakan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

HPHK adalah istilah dalam perkarantinaan untuk menyebut hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebar di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OPTK adalah istilah perkarantinaan untuk menyebut Organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosioekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sertifikat Karantina adalah formulir resmi yang ditetapkan oleh menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina pertanian. Perintah dan putusan petugas karantina atau pelaksanaan tindakan karantina harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk dokumen karantina. Untuk menunjang kelancaran arus barang di tempat pemasukan atau pengeluaran dokumen karantina dapat disampaikan langsung oleh petugas karantina yang menerbitkannya melalui fasilitas elektronik.

Antar Area adalah daerah dalam satu pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan, penyebaran HPHK dan OPTK.

IQFAST (Indonesian quarantine full automation system) adalah system informasi pelayanan operasional karantina pertanian yang merupakan one stop system dan *big data* sistem informasi karantina yang telah dibangun dan digunakan diseluruh unit pelaksana teknis karantina pertanian di seluruh Indonesia. Sistem ini memungkinkan monitoring arus lalu lintas komoditas pertanian di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran secara real time dan menjadi titik tolak pengembangan big data perkarantinaan. IQFAST menjadi fokus layanan karantina sebagai otoritas yang menjamin kelestarian dan kesehatan sumber daya hayati serta keamanan pangan dan pakan produk pertanian. Publik juga dimungkinkan untuk memonitor proses sertifikasi secara *real-time* dari awal hingga akhir, termasuk *time stamp* setiap tahapannya. Adanya *e-billing* yang terkoneksi dengan Kementerian Keuangan, memudahkan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui transfer bank kapanpun dan dimanapun, serta mengurangi potensi pungutan liar atau pungli, suap, dan gratifikasi. Proyek perubahan ini berupaya untuk mengembangkan rekomendasi konsep peningkatan pengawasan lalu-lintas media pembawa antar area untuk perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia melalui:

1. Identifikasi pengawasan media pembawa yang tidak tertangani di tempat pemasukan, selain menimbulkan risiko masuknya HPHK/OPTK juga mengakibatkan kerugian negara karena tidak tertagihnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP)
2. Konsep untuk pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta petugas, instansi terkait, dan masyarakat sebagai pengguna jasa
3. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan system informasi Elektronik Monitoring Sertifikat (E-MoSi) berbasis android
4. Kerjasama dengan stake holders melalui MoU sebagai bentuk penguatan jejaring pengawasan Karantina Pertanian.

B. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya dan mempunyai ragam sumberdaya alam yang sangat tinggi (skala jenis maupun kesatuan ekosistem) sehingga dikenal sebagai negara Mega-biodiversitas. Dengan luas daratan hanya 1,3 % dari permukaan daratan bumi memiliki kekayaan jenis terbesar nomor tiga di dunia, memiliki 10 % jenis tumbuhan berbunga di dunia (\pm 25.000 jenis), 12 % jenis satwa menyusui (\pm 500 jenis), 16 % jumlah jenis reptil dan amphibia (\pm 3.000 jenis), 17 % jumlah jenis burung (\pm 1.600 jenis) dan lebih dari 25 % jenis ikan (\pm 8.500 jenis), 663 jenis fauna endemik, 199 jenis mamalia.

Perlindungan kelestarian sumberdaya alam adalah tanggung jawab semua umat di muka bumi karena pengaruh ekologis dari berbagai upaya pembangunan tidak terbatas oleh wilayah negara atau administratif. Upaya pelestarian adalah bagian integral dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di negara manapun terkait dengan kepentingan negara lain maupun kepentingan internasional.

Salah satu ancaman yang dapat merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Kerusakan tersebut

sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan masyarakat.

Beberapa wilayah di Republik Indonesia masih bebas dari berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang berbahaya. Kondisi geografis wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih terbatasnya kemampuan melakukan pengawasan, penangkalan, dan pengamanan, maka peluang penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut cukup besar. Hal tersebut akan sangat membayarkan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar penyebaran hama dan penyakit serta organisme pengganggu tersebut dapat dicegah.

Upaya mencegah masuknya ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut dilakukan melalui karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan internasional, bangsa Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan

karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan salah satu wujud pelaksanaan kewajiban internasional tersebut.

Dalam hal keamanan pangan, prinsip penyelenggaraan karantina pertanian diarahkan pada pengawasan keamanan hayati termasuk didalamnya keamanan pangan dan pakan. Oleh karena itu, produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Agar pangan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan sehingga pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Dengan demikian penyelenggaraan karantina pertanian ber asaskan kelestarian sumber daya alam hayati, keamanan dan kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan serta lingkungan. Oleh karena itu segala ketentuan perkarantinaan yang ditetapkan dan diterapkan bertujuan untuk mengupayakan agar sumber daya hayati terjaga kelestariannya serta dapat menjamin keamanan dan kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan.

Salah satu upaya dalam rangka memaksimalkan fungsi kelembagaan dalam Kementerian Pertanian khususnya dalam mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan baru ke wilayah Indonesia dan mencegah penyebarannya dari satu area ke area lain, serta mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan tertentu dari wilayah Indonesia, maka telah diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan


Tumbuhan. Namu seiring dengan perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap perkarantina nasional, maka pada tahun 2019, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah merevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menambahkan beberapa tugas perkarantina nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Pasal 7 disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan karantina adalah untuk:

- a) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
- e) mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan
- f) mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar Area di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina Pertanian yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi perkarantina adalah Balai Besar Karantina Pertanian Makassar dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBKP Makassar

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan karantina pertanian sangat strategis baik secara internasional maupun dalam rangka pembangunan pertanian secara nasional. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkarantinaan dalam kondisi saat masih terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1992 tugas perkarantinaan adalah mencegah masuk tersebarnya Hama dan

- Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), tetapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, maka tugas perkarantinaan bertambah yaitu juga mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan Produk Rekayasa Genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, serta Sumber Daya Genetik (SDG).
2. Tugas Perkarantinaan bukan hanya tugas pemerintah semata tetapi dituntut juga kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam tugas perkarantinaan. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat untuk melaporkan pengeluaran /pemasukan media pembawa masih rendah;
 3. Bukti dari pelaksanaan perkarantinaan adalah dengan menerbitkan sertifikasi Kesehatan. Namun demikian, masih dirasakan belum optimalnya koordinasi antar UPT dalam sertifikasi media pembawa;
 4. Tindak lanjut dari penerbitan sertifikasi Kesehatan adalah adanya penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini sering menimbulkan deviasi PNBP antar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina sehingga rekonsiliasi PNBP antar UPT Karantina sangat penting guna mengoptimalkan penarikan PNBP.

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tampak adanya problematika operasional yang berkenaan dengan tugas perkarantinaan di Indonesia. Karena itu, diperlukan adanya terobosan guna menjawab tantangan tersebut yaitu **Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Kesehatan Media Pembawa Antar Area**.

C. Gagasan Perubahan

Menyusun konsep untuk pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta petugas, instansi terkait, dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Elektronik Monitoring Sertifikat (E-MoSi) berbasis android, Kerjasama dengan stake holders melalui MoU sebagai bentuk penguatan jejaring pengawasan Karantina Pertanian.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Sertifikasi Kesehatan Media Pembawa Antar Area merupakan terobosan baru teknologi android untuk mempermudah informasi elektronik untuk dapat mengoptimalkan layanan perkarantinaan.

D. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Tujuan dari Proyek Perubahan ini menjadi tiga tahapan sesuai dengan jangka waktu perolehan manfaatnya:

1. Tujuan jangka pendek :
 - a. Pengembangan aplikasi E-MoSi (Elektronik Monitoring Sertifikat) berbasis android untuk :
 - Memudahkan akses pengguna jasa atau stekholder dalam mendapatkan layanan perkarantinaan dalam hal ini adalah duplikasi sertifikat kesehatan dalam aplikasi android yaitu E - Monitoring Sertificate.
 - Memudahkan monitoring petugas karantina dalam kegiatan antar area setiap waktu tanpa ada hambatan di E - Monitoring Sertificate.
 - Membantu untuk memudahkan monitoring manajemen dalam hal permasalahan sertifikat kesehatan di wilayah kerja di E - Monitoring Sertificate.
 - Mengurangi risiko missing data di antara UPT asal dan UPT tujuan
2. Tujuan jangka menengah atau tujuan dalam waktu enam bulan hingga satu tahun adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan aplikasi E-Mosi untuk pengelolaan sertifikasi karantina antar area di seluruh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian.
 - b. Terbangunnya integrasi E-MoSi dengan IQFast.
3. Tujuan jangka panjang dalam periode waktu diatas 1 tahun adalah sebagai berikut :
- a. Koreksi alur pelayanan sertifikasi karantina antar area di system informasi IQFast, bagian kuitansi dengan penagihan biaya sertifikat pelepasan saat pengajuan sertifikat Kesehatan di tempat pengeluaran.
 - b. Review penetapan tarif sertifikat pelepasan pada PP No.35 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Manfaat untuk organisasi yang adaptif:

- Kinerja UPT Karantina Pertanian berjalan secara efektif dan efisien
- Meningkatnya Pelayanan sertifikasi Kesehatan media pembawa antar area
- Penanganan Sertifikasi Kesehatan Media Pembawa antar area seragam antar UPT Karantina.
- Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak

E. Output dan Outcome

1. Output

Output jangka pendek :

- a. Tersedianya Aplikasi E-MoSi

Output jangka menengah :

- a. Bimbingan teknis Aplikasi E-MoSi
- b. Terintegrasinya aplikasi IQFast dengan E-Mosi

Output jangka panjang

- a. Alur pelayanan sertifikasi karantina antar area yang terkoreksi
- b. Peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari pelayanan sertifikasi karantina media pembawa antar area.

2. Outcome proyek perubahan ini adalah :

- a. Optimalnya pelayanan sertifikasi karantina media pembawa antar area
- b. Meningkatnya perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu karantina yang masuk dari luar negeri
- c. Meningkatnya penerimaan negara bukan pajak
- d. Meningkatnya kredibilitas negara Indonesia di mata dunia dalam perlindungan sumber daya alam hayati Indonesia

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Tahapan Proyek Perubahan (*Milestones*)

Proses pembangunan Sistem Informasi Elektronik Monitoring Sertifikat (E-MoSi) ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :

1. Tahap I Jangka Pendek : Oktober-November 2020;
2. Tahap II Jangka Menengah : Januari – Juni 2021 dan;
3. Tahap III Jangka Panjang : 1 – 5 Tahun.

Tabel 2.1. Milestone Kegiatan

No.	Kegiatan	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
1	Tersedianya Aplikasi E-MoSi	✓		
2	Bimbingan teknis Aplikasi E-MoSi		✓	
3	Terintegrasinya aplikasi IQFast dengan E-Mosi		✓	
4	Alur pelayanan sertifikasi karantina antar area yang terkoreksi			✓
5	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan sertifikasi karantina media pembawa antar area			✓

B. Penetapan Milestone

Kegiatan lebih detail dari masing-masing tahap, akan dijelaskan pada tabel *Milestone* Proyek Perubahan sebagai berikut :

1. Jangka Pendek

Tabel 2.2 Milestone Jangka Pendek (2 bulan)

No.	Tahapan	Waktu	Output	Stakeholder
A.	Tersedianya Aplikasi E-Mosi			
1	Pembentukan tim efektif	M1 Okt 2020	SK Tim Proyek Perubahan	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT
2	Penyusunan rancangan aplikasi E-MoSi	M2 Okt 2020	Notulen	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
3	Penyusunan aplikasi E-MoSi	M2-M4 Okt 2020	Pra-aplikasi	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
4	Uji coba dan sosialisasi aplikasi E-MoSi	M1-M2 Nov 2020	Saran perbaikan	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
5	Launching aplikasi E-MoSi	M4 Nov 2020	Aplikasi	Ka Badan, Sekretaris Badan, BBKP Surabaya, BKP Kendari

2. Jangka Menengah

Tabel 2.3 Milestone Jangka Menengah (6 bulan s.d 1 tahun)

No.	Tahapan	Waktu	Output	Stakeholder
A. Bimbingan teknis Aplikasi E-MoSi				
1	Penyusunan rencana sosialisasi atau bimbingan teknis penerapan E-MoSi	Jan 2021	Jadwal /tentative Sosialisasi	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
2	Pelaksanaan sosialisasi atau bimbingan teknis penerapan E-MoSi	Jan – Juni 2020	Laporan	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT BBKP Surabaya, BKP Kendari
3	Pelaporan hasil sosialisasi atau bimbingan teknis penerapan E-MoSi	Juni 2020	Laporan	Bidang Wasdak, Pusat KKIP Badan Karantina Pertanian
B. Terintegrasinya aplikasi IQFast dengan E-Mosi				
1	Penyusunan rancangan integrasi aplikasi E-MoSi dan IQFast	Jan 2021	Konsep aplikasi	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT

2	Penyusunan aplikasi	Feb - Juni 2021	Konsep aplikasi	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
3	Uji coba dan sosialisasi aplikasi	Juni 2021	Saran masukan	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
4	Launching aplikasi	Agustus 2021	Aplikasi	Pusat KKIP, BBKP Surabaya, BKP Kendari

3. Jangka Panjang

Tabel 2.4 Milestone Jangka Panjang (1 tahun hingga 5 tahun)

No.	Tahapan	Waktu	Output	Stakeholder
A.	Alur pelayanan sertifikasi karantina antar area yang terkoreksi			
1	Persiapan rancangan koreksi alur sertifikasi karantina antar area	Jan – Juni Setiap tahun (2021-2026)	Konsep koreksi / aplikasi baru	dang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
2	Penyusunan alur terkoreksi	Juli – Des Setiap tahun (2021-2026)	Konsep koreksi / aplikasi baru	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV

				dan POPT, Konsultan IT
3	Uji coba dan sosialisasi aplikasi	Juli – Des Setiap tahun (2021-2026)	Saran masukan	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT, Konsultan IT
4	Launching aplikasi	Juli – Des 2024	aplikasi	Pusat KKIP, BBKP Surabaya, BKP Kendari
B.	Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan sertifikasi karantina media pembawa antar area			
1	Sinkronisasi data dan audit penerimaan PNBPN oleh Lembaga eksternal	Jan – Juni Setiap tahun (2021-2026)	Laporan hasil audit PNBPN	Bidang KH, KT, dan Wasdak, Koordinator Fungsional MV dan POPT

C. Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Dalam merencanakan dan mengimplementasikan proyek perubahan tidak terlepas dari peran *stakeholder*. *Stakeholder* yang terlibat dalam implementasi rancangan proyek perubahan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok *stakeholder* yaitu:

1. **Promoters**, memiliki kepentingan besar terhadap rancangan proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuat keberhasilan rancangan proyek perubahan ini adalah Kepala Badan Karantina Pertanian, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan.

2. **Latens**, Tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi rancangan proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik, dalam hal ini kami cermati yang termasuk dalam kelompok ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran, Auditor eksternal (BPK, BPKP)), Instansi terkait di bandara dan pelabuhan.
3. **Apathetics**, Kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan yang termasuk dalam kelompok ini adalah Kepolisian, dan Kejaksaan.
4. **Defender**, Memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan, yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pengguna Jasa Karantina (asosiasi, EMKL, EMKU), pejabat fungsional MV, PV, POPT Ahli dan Terampil.



Gambar 2.1. Pengelompokan stakeholder berdasarkan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*)

Tabel 2.5 Peta kuadran, stakeholder dan pengaruh/kepentingan pada proyek perubahan

No	Kuadran	Stakeholder	Pengaruh/ Kepentingan pada Proyek Perubahan
1	Kuadran I Promoters (<i>High influence, high interest</i>)	1. Kepala Barantan 2. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 4. Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama Informasi Perkarantinaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan keputusan • Pemberi arahan/persetujuan • Dukungan sarana dan prasana
2	Kuadran II Defenders (<i>Low influence, High interest</i>)	1. Pejabat Fungsional MV, PV, POPT Ahli dan Terampil lingkup BBKP Makassar 2. Pengguna Jasa (Assosiasi, EMKU, EMKL)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan penerima kebijakan/penerima manfaat langsung • Dukungan sumber daya manusia • Dukungan terhadap kepercayaan
3	Kuadran III Apathetics (<i>Low influence, low interest</i>)	1. Kepolisian 2. Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat tidak langsung

4	Kuadran IV Latens <i>(High</i> <i>influence,</i> <i>Low</i> <i>interest)</i>	1. Irjen Kementan 2. Dirjen Anggaran Kemenkeu 3. BPK 4. BPKP 5. Instansi terkait di bandara 6. Instansi terkait di pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Birokrasi
---	---	--	--

D. Strategi Komunikasi

Untuk memperlancar proses pelaksanaan Proyek Perubahan, maka diperlukan strategi komunikasi terhadap para *stakeholders* seperti pada Gambar 2.2.

BAB III


IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Pelaksanaan Proyek Perubahan (Jangka Pendek)

1. Persiapan

Untuk menghasilkan capaian Proyek Perubahan sesuai dengan yang direncanakan, maka telah dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut :

- ✓ Pembentukan tim efektif
SK Kepala BBKP Makassar No. 2970a/Kpts/KP.460/K.10.A/09/2020 tentang Pembentukan Tim Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.
- ✓ Penyusunan rancangan aplikasi E-MoSi



Gambar 3.1. Roadmap Aplikasi E-MoSi

2. Diskusi dengan Mentor




Gambar 3.2. Diskusi dengan Mentor

Diskusi dengan mentor Kepala Badan Karantina Pertanian Ir. Ali Jamil, PhD selaku atasan langsung, memberikan beberapa masukan untuk keberhasilan proyek perubahan ini antara lain:

- Identifikasi pengawasan media pembawa yang tidak tertangani di tempat pemasukan selain menimbulkan risiko masuknya HPHK/OPTK juga mengakibatkan kerugian negara akibat tidak tertagihnya PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
- Konsep untuk pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta petugas, instansi terkait, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.
- Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Elektronik Monitoring Sertifikat (E-MoSi) yang berbasis android.
- Kerjasama dengan stake holders melalui MoU sebagai bentuk penguatan jejaring pengawasan Karantina Pertanian

3. Diskusi dengan Coach



Gambar 3.3. Diskusi dengan Coach


4. Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif



Gambar 3.4. Rapat Koordinasi dengan Tim Efektif

Kerjasama Tim Efektif BBKP Makassar Bersama BBKP Surabaya dan BKP Kelas II Kendari bersinergi melakukan piloting penerapan sistem informasi E-MoSi ini. Beberapa wilayah kerja masing-masing UPT bekerja sama dalam pengawasan dan penanganan lalu-lintas media pembawa antar area menggunakan sistem informasi ini.

- Kuadrand stakeholder paerubahan antara rancangan dan implementasi, dimana latent pindah ke promotor



- Strategi komunikasi yang digunakan untuk perpindahan stakeholder tersebut

Tabel 3.5 Peta kuadran, stakeholder dan pengaruh/kepentingan pada proyek perubahan

No	Kuadran	Stakeholder	Pengaruh/Kepentingan pada Proyek Perubahan
1	Kuadran I Promoters <i>(High influence, high interest)</i>	1. Kepala Barantan 2. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 3. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 4. Kepala Pusat Kepatuhan Kerjasama Informasi Perkarantinaaan Irjen Kementan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan keputusan • Pemberi arahan/persetujuan • Dukungan sarana dan prasana • Dukungan Birokrasi

		5. Dirjen Anggaran Kemenkeu	
		6. BPK	
		7. BPKP	
		8. Instansi terkait di bandara	
		9. Instansi terkait di pelabuhan	
2	Kuadran II Defenders (<i>Low influence, High interest</i>)	1. Pejabat Fungsional MV, PV, POPT Ahli dan Terampil lingkup BBKP Makassar 2. Pengguna Jasa (Assosiasi, EMKU, EMKL)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan penerima kebijakan/penerima manfaat langsung • Dukungan sumber daya manusia • Dukungan terhadap kepercayaan
3	Kuadran III Aphatetics (<i>Low influence, low interest</i>)	1. Kepolisian 2. Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat tidak langsung
4	Kuadran IV Latens (<i>High influence, Low interest</i>)	-	-

B. Tahapan Pelaksanaan dan Proses Kerja

Untuk menghasilkan sistem aplikasi yang baik, maka proses perancangan sistem harus dilakukan dengan baik. Berikut akan

diuraikan proses perancangan mulai dari penentuan kebutuhan pengguna (*user requirements*) hingga rancangan aplikasinya.

Rancangan aplikasi E-Mosi diuraikan dengan modul-modul sebagai berikut :

- 1) Modul Login
- 2) Modul Summary
- 3) Modul Domestik Keluar
- 4) Modul Domestik Masuk
- 5) Modul Logout

C. Masalah dan Kendala Implementasi Proyek Perubahan

1. Potensi Kendala

- a) Rapat Koordinasi Tim Efektif yang tidak dihadiri oleh stakeholder yang terkait proyek perubahan
- b) Ketidaktahuan pengguna jasa untuk melaporkan media pembawa (MP) di daerah tujuan.
- c) Kurang optimalnya pengawasan petugas karantina di tempat pemasukan/pengeluaran
- d) Kurangnya ketelitian petugas di tempat pengeluaran dalam penginputan data.
- e) Kurangnya konsistensi petugas dalam monitoring domestik online.
- f) Konektivitas jaringan yang kadang kurang stabil.

2. Solusi

- a) Komunikasi intensif dengan stakeholder
- b) Penyampaian/sosialisasi ke pengguna jasa untuk melaporkan media pembawa di tempat pemasukan.
- c) Peningkatan SDM petugas melalui Bimtek dan Workshop
- d) Penggunaan jaringan tersendiri / VPN

D. Strategi Pemasaran (*Marketing*)



Gambar 3.5. Strategi Marketing

1. Produk

Produk yang akan dihasilkan yaitu:

- Aplikasi E-MoSi
- Pengembangan IQFast terintegrasi dengan E-MoSi
- Rancangan Revisi PP No. 35 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Place

- Balai Besar Karantina Pertanian Makassar
- Bidang Informasi Pusat KKIP Badan Karantina Pertanian

3. Price

- Anggaran DIPA BBKP Makassar
- Anggaran DIPA Badan Karantina Pertanian
- Pengembalian PNPB
- Tenaga yang potensial
- Yang lain yang bukan dari DIPA, misal ada nya sistem informasi yang handal

4. Promotion

- Internal dan eksternal melalui sosialisasi dengan mengundang stakeholder terkait

- b) Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter dan Instagram, pembuatan leaflet, banner dan bulletin.
- c) Membuat branding (logo) yang mudah dikenali oleh stakeholder.

5. Customer

Stakeholder yang diharapkan akan mendukung strategi ini adalah:

- a) Pengguna Jasa
- b) UPT Karantina Pertanian
- c) Masyarakat umum

Petaan Stakeholder berdasarkan pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep untuk pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta petugas, instansi terkait, dan masyarakat pengguna jasa diterapkan dengan peran serta aktif di UPT BBKP Surabaya dan BKP Kelas I Kendari sebagai piloting proyek perubahan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Elektronik Monitoring Sertifikat (E-MoSi) berbasis android yang diaplikasikan di beberapa wilayah kerja BBKP Makassar, BBKP Surabaya, dan BKP Kelas I Kendari mulai uji coba bulan Oktober dan soft-lounging bulan November 2020 berhasil menurunkan persentase sertifikat yang tidak tertangani di tempat pemasukan (data terlampir) sehingga berdampak pada meningkatnya PNBP untuk sertifikasi pemasukan.
3. Dengan adanya aplikasi E-MoSi mempermudah pengawasan lalu-lintas media pembawa HPHK/OPTK, dimana petugas dapat menerima notifikasi (aplikasi) masuknya media pembawa di tempat pemasukan, yang disertai dengan data (sertifikat, plat kendaraan, pemilik, media pembawa, resi pengiriman).

B. Rekomendasi

1. Perlu peningkatan pengawasan media pembawa yang tidak tertangani di tempat pemasukan karena adanya risiko masuknya HPHK dan memindahkan penarikan PNBP sertifikat pelepasan ke UPTKP tempat pengeluaran untuk menurunkan persentase kerugian negara karena tidak tertagihnya PNBP di tempat pemasukan.
2. Perlu peningkatan kerjasama dengan stake holder melalui MoU


sebagai bentuk penguatan jejaring pengawasan Karantina Pertanian.

C. Lesson learnt

1. Kepemimpinan strategis.
2. Kemampuan menggunakan dialog strategis untuk menyampaikan gagasan baik berupa visi misi, kebijakan strategis baik internal maupun eksternal untuk memperoleh dukungan.
3. Pengembangan SDM baik kualitas maupun kuantitas.
4. Pengembangan teknologi baik teknis maupun manajemen.
5. Monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk koreksi kegiatan yang dilakukan.


LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Makassar tentang Pembentukan Tim Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.



2. Persentase domestik masuk yang tidak tertangani di Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

✓ Karantina Hewan



DARI BBKP SURABAYA				
BULAN	JUMLAH DOMAS	TERTANGANI	TIDAK TERTANGANI	% TIDAK TERTANGANI
JULI	823	473	350	43%
AGUSTUS	861	445	416	48%
SEPTEMBER	896	490	406	45%
OKTOBER	955	769	186	19%

DARI BKP KELAS I KENDARI				
BULAN	JUMLAH DOMAS	TERTANGANI	TIDAK TERTANGANI	% TIDAK TERTANGANI
JULI	95	39	56	59%
AGUSTUS	95	30	65	68%
SEPTEMBER	217	49	168	77%
OKTOBER	151	59	92	61%


✓ Karantina Tumbuhan

DARI BBKP SURABAYA (DOMAS)

BULAN	JUMLAH DOMAS	TERTANGANI	TIDAK TERTANGANI	% TIDAK TERTANGANI
JULI	654	401	253	39%
AGUSTUS	742	458	284	38%
SEPTEMBER	883	529	354	40%
OKTOBER	849	622	227	27%

DARI BKP KELAS I KENDARI (DOMAS)

BULAN	JUMLAH DOMAS	TERTANGANI	TIDAK TERTANGANI	% TIDAK TERTANGANI
JULI	145	40	105	72%
AGUSTUS	187	97	90	48%
SEPTEMBER	149	96	53	36%
OKTOBER	420	276	144	34%



3. Dukungan Instansi lain terhadap Proyek Perubahan
Dapat dilihat pada link bit.ly/DukunganEmosi




4. Pembangunan Aplikasi



5. Implementasi Aplikasi

Dapat dilihat pada link bit.ly/ImplementasiEmosi



6. Dokumentasi


- ✓ Penyusunan proyek perubahan



- ✓ Diskusi dengan mentor



✓ Rapat dengan coach



✓ Sosialisasi dan Uji coba aplikasi



- ✓ Soft Launching aplikasi



- ✓ Sosialisasi tupoksi pada pengguna jasa



- ✓ Sosialisasi Aplikasi EMOSI pada pengguna jasa

